



PUTUSAN

Nomor 993/B/PK/PJK/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 402 /PJ. / 2014, tanggal 26 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. ALBANY ANGGUN SPINNING MILLS, beralamat keputusan di Jl. Raya Banjaran No. 515 KM. 14,2 Sukasari, Kabupaten Bandung, alamat korespondensi: Jl. Soekarno-Hatta No.817, Bandung 40613;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48378/PP/M.V/16/2013, tanggal 20 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa dengan ini mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KEP-168/WPJ.09/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang keberatan atas SKPKB PPN No. 00512/207/07/441/09 tanggal 27 Oktober 2009, tahun Pajak 2007;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima dan menyatakan tidak setuju terhadap surat keputusan tersebut yang berisi penolakan atas surat keberatan Pemohon Banding Nomor: 050/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Bulan Oktober 2007 dibawah No.00512/207/07/441/09 sebesar Rp. 42.875.701,- tertanggal 27 Oktober 2009, dalam mana keputusan tersebut tetap mempertahankan putusan dari KPP Madya Bandung, maka Pemohon Banding merasa keberatan atas penetapan tersebut;

bahwa menurut tim pemeriksa timbulnya kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

Objek Pajak

Export	Rp. 2.869.130.041
Penjualan Lokal PPN-nya Dipungut	Rp. 737.093.337
Penjualan Lokal PPN-nya tidak Dipungut	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Penjualan	Rp. 3.606.223.379

PPN 10% dari Nilai Penjualan Lokal	Rp. 73.709.333
PPN Masukan	<u>Rp. 8.621.558</u>
PPN Kurang Bayar	Rp. 65.087.775
PPN Dibayar Sendiri	<u>Rp. 35.720.856</u>
PPN Kurang Bayar	Rp. 29.366.919
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2)KUP	<u>Rp. 13.508.782</u>
Jumlah PPN Masih Harus Dibayar	Rp. 42.875.701

bahwa sedangkan menurut perusahaan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Objek Pajak

Export	Rp. 2.821.948.559
Penjualan Lokal PPN-nya Dipungut	Rp. 443.424.133
Penjualan Lokal PPN-nya tidak Dipungut	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Penjualan	Rp. 3.265.372.692
PPN 10% dari Nilai Penjualan Lokal	Rp. 44.342.414
PPN Masukan	<u>Rp. 8.621.558</u>
PPN Kurang Bayar	Rp. 35.720.856
PPN Dibayar Sendiri	<u>Rp. 35.720.856</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kurang Bayar

Rp.

Nihil

bahwa Pemohon Banding telah melaporkan penjualan tersebut ke KPP Madya Bandung selama periode September 2007 melalui Faktur Pajak seperti yang tercantum di laporan SPM-PPN periode tersebut;

bahwa sementara produk perusahaan Pemohon Banding juga dijual di pasar luar negeri/berorientasi export, dan selama periode tersebut Pemohon Banding telah mendatangkan devisa bagi negara sebesar Rp 2.821.948.559,- maka mohon hal ini menjadi pertimbangan;

bahwa menurut hemat Pemohon Banding koreksi tersebut hanya didasarkan oleh perkiraan pemeriksa saja, untuk itu Pemohon Banding mohon agar koreksi tersebut dibatalkan, sehingga perusahaan Pemohon Banding tidak dibebani jumlah pajak yang sungguh sangat memberatkan perusahaan untuk membayarnya, sementara untuk memberikan lapangan pekerjaan dan menghidupi karyawan beserta tanggungan keluarganya yang jumlahnya mencapai ribuan orang, perusahaan Pemohon Banding sudah sangat kesulitan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48378/PP/M.V/16/2013, tanggal 20 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-168/WPJ.09/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor : 00512/207/07/441/09 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama: PT. Albany Anggun Spinning Mills, NPWP : 01.476.304.9-441.000, alamat keputusan : Jl. Raya Banjaran No. 515 KM. 14,2 Sukasari, Kabupaten Bandung, alamat korespondensi : Jl. Soekarno-Hatta No.817, Bandung 40613, sehingga PPN Masa Pajak Oktober 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Ekspor	Rp.	2.869.130.041.-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut m/ Terbanding	Rp.	737.093.338.-
Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan : (Rp. 2.060.995.183 : 12 bulan)	Rp.	171.749.599.-
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut hasil persidangan	Rp.	565.343.739.-
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	3.434.473.780.-
PPN yang harus dipungut	Rp.	56.534.374.-
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	44.342.414.-
Jumlah Perhitungan PPN kurang bayar	Rp.	12.191.960.-
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp.	5.608.302.-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp.	17.800.262.-

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 993/B/PK/PJK/2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 48378/PP/M.V/16/2013, tanggal 20 November 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 402 /PJ. / 2014, tanggal 26 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 6 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum yang digunakan terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini adalah mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007

Pasal 4 ayat (1) :

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Pasal 29 ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak.

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Penjelasan :

(1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui "*electronic commerce*"

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal 76



Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 549/PJ./2000 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar

Pasal 1 :

Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat :

- pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran; atau
- pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
- pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan atas tidak dipertahankannya Koreksi Nilai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 171.749.599,00 oleh Majelis Pengadilan Pajak

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 17 sampai dengan 18 yang menyatakan:
bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding dapat mengoreksi Dasar Pengenaan PPN harus sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP, dan kemudian dari uraian Terbanding dan Pemohon Banding diatas khususnya pada saat pembahasan sengketa Perpajakan (Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-02/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 13 Januari 2011) dengan Tim Pemeriksa dan Peneliti Keberatan,



Wajib Pajak mengakui bahwa memang terdapat penjualan kepada PT Nobel Carpet sebesar Rp 1.561.949.216,- yang telah dikeluarkan *invoice* penjualan tetapi belum dibuatkan Faktur Pajaknya.

bahwa dari uraian tersebut Majelis berkeyakinan bahwa dari jumlah koreksi Rp3.622.944.399,- didukung dokumen yang kuat bahwa ada penyerahan sebesar Rp 1.561.949.216,- yang belum dikenakan PPN sedangkan sisanya Rp 2.060.995.183,- tidak terbukti dalam persidangan.

bahwa dengan demikian koreksi Terbanding yang tidak dapat dipertahankan adalah koreksi DPP PPN sebesar Rp 2.060.995.183,- (Rp 3.622.944.399 -/ Rp 1.561.216,-) atau sebesar Rp 171.749.599,- yaitu

berasal dari Rp 2.060.995.183,- dibagi 12 bulan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berketetapan untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding, dan menghitung kembali DPP PPN dan PPN Masa Oktober 2007 adalah sebagai berikut :

Ekspor	Rp.	Rp.
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut m/ Terbanding	Rp.	2.869.130.041,-
Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan:	737.093.338,-	
(Rp. 2.060.995.183 : 12 bulan)		
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut hasil persidangan	Rp.	
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	<u>171.749.599,-</u>	Rp. 565.343.739,-
PPN yang harus dipungut		Rp.3.434.473.780,-
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan		Rp. 56.534.374,-
Jumlah Perhitungan PPN kurang bayar		Rp. 44.342.414,-
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP		Rp. 12.191.960,-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar		<u>Rp. 5.608.302,-</u>
		<u>Rp. 17.800.262,-</u>

2. Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut akan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan hal-hal sebagai berikut:

2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP atas penyerahan yang terhutang PPN sebesar Rp.293.669.205,- atas dasar pengujian arus piutang dimana jumlah hasil koreksi dihitung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merata sebesar Rp. 293.669.205,- selama masa Januari sampai dengan November yaitu Rp. 3.230.361.255,- dan sisanya sebesar Rp. 392.583.144,- dikoreksi di bulan Desember 2007 sehingga total koreksi sebesar Rp.3.622.944.399,-.

Adapun perhitungan koreksi berdasarkan perhitungan arus uang dan piutang adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan peredaran usaha menurut Pemeriksa adalah sebagai berikut :

Saldo akhir piutang	Rp	7,944,543,299
Ditambah pelunasan piutang	Rp	37,514,318,126
Jumlah piutang	Rp	45,458,861,425
Dikurangi saldo awal piutang dagang	Rp	6,174,837,338
Jumlah peredaran usaha bruto	Rp	39,284,024,087
Dikurangi penjualan ekspor	Rp	28,815,985,378
Penjualan lokal include PPN	Rp	10,468,038,709
Dikurangi PPN keluaran (berdasarkan SPT masa PPN)	Rp	607,565,166
Penjualan lokal exclude PPN	Rp	9,860,473,543
Ditambah penjualan ekspor	Rp	28,815,985,378
Penjualan ekspor dan lokal include selisih kurs	Rp	38,676,458,921
Selisih kurs (berdasarkan mutasi di rekening koran)	Rp	87,930,564
Peredaran usaha dari arus uang dan piutang (via bank)	Rp	38,588,528,357
Penjualan tunai	Rp	0
Peredaran usaha dari arus uang dan piutang cfm Pemeriksa	Rp	38,588,528,357
Peredaran usaha cfm WP/SPT	Rp	34,904,990,592
Koreksi	Rp	3,683,537,765

Uraian	Menurut SPT/WP (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi
Masa Januari - Desember 2007			
DPP PPN Keluaran :			
Penjualan ekspor	28,588,353,041	28,646,364,368	58,011,327
Penyerahan kepada pemungut PPN	0	0	0
Penyerahan kepada bukan pemungut PPN	6,075,651,435	9,691,822,519	3,616,171,084
Pemakaian sendiri/pemberian Cuma-Cuma	0	0	0
Dikurangi retur penjualan	0	0	0
Jumlah	34,664,004,476	38,338,186,887	3,674,182,411

Penjelasan koreksi :

Terhadap koreksi sebesar Rp. 3.674.182.411,- yang berasal dari pengujian arus piutang terhadap peredaran usaha yang diperoleh selama tahun 2007.

Dengan demikian koreksi PPN untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 adalah sebagai berikut :

Bulan	Koreksi DPP		Total
	Ekspor	Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	
Januari		293,669,205	293,669,205
Februari		293,669,205	293,669,205
Maret		293,669,205	293,669,205
April		293,669,205	293,669,205
Mei		293,669,205	293,669,205
Juni		293,669,205	293,669,205
Juli	679,781,562	293,669,205	973,450,767
Agustus	-679,781,515	286,895,887	-392,885,628
September	60,824,781	293,669,206	354,493,987
Oktober	47,181,482	293,669,206	340,850,688
November	-52,554,057	293,669,206	241,115,149
Desember	181,999,916	392,583,144	574,583,060
Total	237,452,169	3,616,171,084	3,853,623,253

2.2. Bahwa berdasarkan penelitian atas berkas banding, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:



- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP atas penyerahan yang terutang PPN dalam tahun 2007 sebesar Rp. 3.622.944.399,-, selanjutnya dalam permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan atas sebagian koreksi pemeriksa sehingga sengketa sampai dengan tingkat keberatan menjadi sebesar Rp. 3.118.691.557,-
 - Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagian dari jumlah tersebut yaitu sebesar Rp 3.118.691.557,- adalah merupakan perhitungan antar bank yang bukan merupakan objek PPN sesuai dengan permohonan keberatan di PPh Badan.
- Berikut dapat disampaikan tabel perkembangan sengketa yang diajukan banding :

No	URAIAN	SPTWP	SKPKB	Koreksi Pemeriksaan	Surat Keberatan	SKDUP	Koreksi Keberatan	Koreksi Dioertahankan (dikabulkan)	Surat Banding	Pokok Sengketa
1	Dasar Pengenaan Pajak									
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN									
	a.1 Ekspor ¹	2.821.948.359	2.869.130.041	47.181.482	2.821.948.359	2.869.130.0	47.181.482		2.821.948.359	47.181.482
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus diinput sendiri	443.424.133	737.093.338	293.669.205	443.424.133	737.093.3	293.669.205		443.424.133	293.669.205
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya diinput oleh pemungut PPN									
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak diinput									
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN									
	a.6 Jumlah	3.265.372.692	3.606.223.379	340.850.687	3.265.372.692	3.606.223.3	340.850.687		3.265.372.692	340.850.687

Penjelasan

1. Merupakan koreksi DPP atas penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp 293.669.205,- atas dasar pengisian arus diutang.

- Bahwa berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini pada pokoknya adalah masalah pembuktian apakah koreksi DPP PPN yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan penyerahan yang terutang PPN atau tidak.

2.3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 menentukan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) :

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Pasal 29 ayat (1) :

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasan :

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk :

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, yang dilakukan dengan :

- a. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, yang dinamakan Pemeriksaan Lengkap;
- b. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan, yang dinamakan Pemeriksaan Sederhana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP sebagaimana disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dapat dilakukan dengan berbagai teknik yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Kaitannya dengan kasus ini teknik yang digunakan oleh pemeriksa merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menguji kepatuhan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



2.4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa dari koreksi DPP PPN yang atas penyerahannya terhutang PPN sebesar Rp. 3.622.944.399,- terdapat penyerahan sebesar Rp.1.561.949.216,- yang telah dikeluarkan *invoice* penjualan tetapi belum dibuatkan Faktur Pajaknya.

2.5. Bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menentukan sebagai berikut:

- (1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
 - f. ekspor Barang Kena Pajak.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Penjelasan:

- (2) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui "*electronic commerce*"



2.6. Bahwa Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menentukan sebagai berikut :

- 1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim.
- (3) Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran.
- (4) Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bahwa Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 549/PJ./2000 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar menentukan sebagai berikut :

Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat :

- a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran; atau
- b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
- c. pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau



d. pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2.7. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana ditemukan di dalam persidangan bahwa terdapat penyerahan yang sudah dibuatkan *invoice* (sudah ada tagihan) namun belum dibuatkan faktur pajaknya, dikaitkan dengan ketentuan tentang tata cara pembuatan faktur pajak sebagaimana disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum sepenuhnya benar (sesuai dengan ketentuan) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan demikian kesimpulan pemeriksa tentang adanya penyerahan yang belum dilaporkan adalah benar adanya.

2.8. Bahwa dengan terbuktinya kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa terdapat penyerahan yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa selisih koreksi dengan pengakuan adanya penyerahan yang belum dibuatkan faktur pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya dibuktikan di dalam persidangan apakah angka tersebut berasal dari penyerahan yang kena PPN atau tidak, mengingat pokok sengketa dalam perkara banding ini pada dasarnya adalah masalah pembuktian apakah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp. 3.622.944.399,- adalah benar merupakan penyerahan yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

2.9. Bahwa berdasarkan penelitian atas berkas banding, dapat diketahui bahwa atas sengketa ini telah dilakukan uji bukti untuk meneliti data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan dengan pendapat masing-masing pihak berperkara adalah sebagai berikut :

Data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) :

Bukti ekspor berupa PEB, *invoice*

Keterangan	Pendapat Terbanding	Pendapat Pemohon Banding
PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2007	Tidak ada perbedaan untuk pelaporan masa januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus dan Desember 2007	Untuk masa januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember 2007 tidak ada perbedaan nilai ekspor antara PB dan TB



	<p>Berdasarkan rekapitulasi, PEB yang menjadi lampiran ekspor di PPh badan jumlah ekspor PEB No. AASME.070025 adalah sebesar Rp. 467.058.262,18</p> <p>Berdasarkan rekapitulasi PEB yang menjadi lampiran ekspor di PPh badan jumlah ekspor PEB NO. AAJME 070050 adalah sebesar Rp. 696.262.732 TB konsisten menggunakan data ini sebagaimana koreksi di masa April.</p>	<p>Untuk masa pajak April 2007 Bukti <i>invoice</i> dan PEB menunjukkan bahwa nilai ekspor yang dilaporkan oleh PB telah benar dan sesuai yaitu $61.226.499.177,19 \text{ AUD} \times 7.586.52 = \text{Rp. } 464.999.177,-$. Nilai ini berbeda dengan nilai temuan TB</p> <p>Untuk masa pajak September 2007 Bukti <i>invoice</i> dan PEB menunjukkan bahwa nilai ekspor yang dilaporkan oleh PB telah benar dan sesuai yaitu $96.270.27 \text{ AUD} \times 7.617 = \text{Rp. } 733.269.467$</p>
	<p>Berdasarkan rekapitulasi dan <i>invoice</i> yang menjadi dasar perhitungan ekspor nilai PEB No. AAJME 070052 adalah sebesar Rp. 38.206.033 atau USD 4.064,61 PB sudah mengakui kesalahannya.</p> <p>Berdasarkan <i>invoice</i> PEB No. AAJME 070055 adalah sebesar USD 81.325.13 bukan 77.825,13.</p> <p>Berdasarkan PEB No. AAJME 070057 adalah sebesar USD 162.600,3 bukan USD 156.250,34</p> <p>Berdasarkan <i>invoice</i> PEB No AAJME 070058 adalah sebesar USD 27.154,33 bukan US 26.556,33</p> <p>Tidak ada bukti pendukung yang diberikan PB atas perbedaan pelaporan tersebut.</p>	<p>Untuk masa pajak September 2007 terdapat kesalahan tulis oleh PB untuk nilai seharusnya USD 4.064,61 tertulis USD 4.0404,61</p> <p>Untuk masa pajak September 2007 nilai ekspor lainnya dan PEB menunjukkan bahwa nilai ekspor yang dilaporkan oleh PB telah sesuai dan benar yaitu :</p> <p>$\text{USD } 77.825,13 \times 9.405 = \text{Rp. } 731.945.348$ $\text{USD } 156.250,34 \times 9.259 = \text{Rp. } 1.446.690.648$ $\text{USD } 26.556,33 \times 9.259 = \text{Rp. } 245.879.748$</p>
	<p>Berdasarkan <i>invoice</i> PEB No. AAJME 070059 adalah sebesar USD 63.844,55 bukan USD 61.394,55</p> <p>Berdasarkan <i>invoice</i> PEB NO AAJME 070062 adalah sebesar USD 135.397,33 bukan USD 130.497,33</p> <p>Tidak ada bukti pendukung yang diberikan PB atas perbedaan pelaporan tersebut.</p> <p>Berdasarkan <i>invoice</i> PEB No AAJME 070066 adalah sebesar USD 47.040,76 bukan sebesar USD 44.740,78</p> <p>Berdasarkan <i>invoice</i> PEB No. AAJME 0700 adalah sebesar USD 35.802,13 bukan USD 33.502,13</p> <p>Tidak ada bukti pendukung yang diberikan atas perbedaan pelaporan tersebut.</p>	<p>Untuk masa pajak Oktober 2007, bukti PEB menunjukkan bahwa nilai ekspor yang dilaporkan oleh PB telah benar dan sesuai yaitu :</p> <p>$\text{USD } 61.394,55 \times 9.144.2 = \text{Rp. } 561.404.044$ $\text{USD } 130.497,33 \times 9.077.5 = \text{Rp. } 1.184.589.513$</p> <p>Untuk masa pajak November 2007, PEB menunjukkan bahwa nilai ekspor yang dilaporkan oleh PB telah benar dan sesuai yaitu :</p> <p>$\text{USD } 44.740,78 \times 9.132.80 = \text{Rp. } 408.608.596$ $\text{USD } 33.502,13 \times 9.247,40 = \text{Rp. } 309.807.597$</p>

Bahwa atas pembuktian yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar koreksi pemeriksa adalah analisis arus uang dan piutang (rincian dan copy dokumen terlampir), dengan demikian pembuktian atas sengketa ini seharusnya mendasarkan



dari angka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang berasal dari analisis arus uang dan piutang, hal ini untuk mempermudah pembuktian terkait dengan sengketa yang diajukan banding, pembuktian ini dilakukan dengan menelusuri angka di rekening koran yang menjadi sumber koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selanjutnya ditelusuri data pendukung yang seharusnya dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan mutasi di rekening koran tersebut sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang pasti apakah angka yang menjadi dasar perhitungan pemeriksa merupakan DPP yang merupakan obyek PPN atau tidak.

- Bahwa pembuktian yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dengan menyerahkan dokumen ekspor dan *invoice*, dimana dari dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut masih terdapat selisih dengan nilai DPP PPN berdasarkan analisis arus uang dan piutang yang dilakukan pemeriksa (berdasarkan rekening Koran/Bank) , dan atas angka selisih tersebut tidak dilakukan pembuktian sehingga tidak dapat dipastikan yang mana angka mutasi di rekening koran yang merupakan DPP PPN dan mana yang bukan, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat pemeriksaan atas data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan tidak menghasilkan kesimpulan secara pasti berapa nilai koreksi yang dapat dibuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan.
3. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menentukan sebagai berikut :
- Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menentukan sebagai berikut :



Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut :

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding dapat mengoreksi Dasar Pengenaan PPN harus sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP, dan kemudian dari uraian Terbanding dan Pemohon Banding diatas khususnya pada saat pembahasan sengketa Perpajakan (Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-O2/WPJ.09/BD.O6/2011 tanggal 13 Januari 2011) dengan Tim Pemeriksa dan Peneliti Keberatan, Wajib Pajak mengakui bahwa memang terdapat penjualan kepada PT Nobel Carpet sebesar Rp 1.561.949.216,- yang telah dikeluarkan invoice penjualan tetapi belum dibuatkan Faktur Pajaknya.

Dari uraian tersebut Majelis berkeyakinan bahwa dari jumlah koreksi Rp.3.622.944.399.- didukung dokumen yang kuat bahwa ada penyerahan sebesar Rp. 1.561.949.216.- yang belum dikenakan PPN sedangkan sisanya Rp. 2.060.995.183.- tidak terbukti dalam persidangan.

5. Bahwa sebagai informasi tambahan dapat disampaikan bahwa pada saat proses keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran argumentasinya dengan permintaan dokumen pendukung, namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan kebenaran argumentasinya tersebut, terkait dengan pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kembali tidak dapat membuktikan kebenaran argumentasinya yang menyatakan bahwa angka koreksi pemeriksa bukanlah penyerahan yang terhutang PPN. Berikut adalah kesimpulan peneliti keberatan saat proses keberatan diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) :

- a. Koreksi Penjualan sebesar Rp 2.967.429.439

- Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejumlah Rp 2.967.429.439 merupakan transfer dari PT. Nobel Carpet ke PT Albany Anggun Spinning Mills. Namun pada



saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menemukan bahwa berdasarkan arus piutang dan bukti-bukti yang ada, angka sebesar Rp 2.967.429.439,- tersebut bukan merupakan setoran modal tetapi hasil penjualan yang tidak dilaporkan oleh PT Albany Anggun Spinning Mills.

- Kemudian pada saat pembahasan sengketa Perpajakan (Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor BA-02/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 13 Januari 2011) dengan Tim Pemeriksa dan Peneliti Keberatan, Wajib Pajak mengakui bahwa memang terdapat penjualan kepada PT Nobel Carpet sebesar Rp 1.561.949.216,- yang telah dikeluarkan invoice penjualan tetapi belum dibuatkan Faktur Pajaknya. Ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak benar dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya.
- Alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa telah terjadi merger antara PT Albany Anggun Spinning Mills dengan PT Nobel Carpet pada tahun 2007 tidak dapat diterima karena PT Albany Anggun Spinning Mills masih melaporkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2007 dengan keadaan Kurang Bayar dan masih menerbitkan Faktur Pajak atas nama PT Albany Spinning Mills. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempertahankan koreksi Pemeriksa atas peredaran usaha sejumlah Rp 2.967.429.439,- karena telah tepat dan didukung bukti yang kuat.

b. Koreksi Penjualan sebesar Rp 112.000.000,-

bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beralasan bahwa sejumlah Rp. 112.000.000 adalah transfer antar Bank berupa pencairan dari rekening BCA AUD sebesar AUD 16.000 tanggal 13 April 2007 dan diterima di rekening BNI 46 Bandung dalam IDR Rp.112.000.000 tidak dapat diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan dokumen Nota Kredit sebagai bukti transfer transaksi tersebut. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui dalam Berita Acara Pembahasan sengketa Nomor BA-02/ WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 13 Januari 2011). Dengan demikian transfer tersebut tetap dianggap sebagai penerimaan penjualan.



c. Koreksi Penjualan sebesar Rp 39.262.118,-;

bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejumlah Rp.39.262.118 adalah transfer antar Bank berupa transfer dari rekening USD Mandiri Bandung ke rekening USD Mandiri Jakarta sebesar USD 4.335,96 pada tanggal 08 Februari 2007 ekuivalen Rp.39.262.118 tidak dapat diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan dokumen Nota Kredit sebagai bukti transfer transaksi tersebut. (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui dalam Berita Acara Pembahasan sengketa Nomor BA-02/WPJ.09/BD .06/2011 tanggal 13 Januari 2011). Dengan demikian transfer tersebut tetap dianggap sebagai penerimaan penjualan;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disampaikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya mempertimbangkan uraian yang disampaikan berdasarkan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan yang menyatakan bahwa terdapat penjualan kepada PT Nobel Carpet sebesar Rp 1.561.949.216,- yang telah dikeluarkan invoice penjualan tetapi belum dibuatkan Faktur Pajaknya, dan sama sekali tidak mempertimbangkan hasil uji bukti di dalam persidangan, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan tidak mempertahankan koreksi DPP PPN sebesar Rp 171.749.599,00 tidak didukung dengan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan 78 Undang-undang Pengadilan Pajak dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan demikian atas keputusan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, sehingga perhitungan pajak sesuai dengan perhitungan dalam surat ketetapan pajak semula.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim telah bertentangan dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga atas putusan Majelis Hakim *a quo* yang menerima sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audi Et Alteram Partem* atau *eines mannes rede ist kaines mannes rede, man soll sie horen alle beide* (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil. Di samping itu dalam proses mengadili perkara hakim juga harus bertitik tolak pada peristiwa hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selaku hukum positif (*ius constitutum*). Aspek peristiwa hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti urgen sifatnya karena dari dimensi inilah hakim kemudian akan menjatuhkan putusan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48378/PP/M.V/16/2013 tanggal 20 November 2013 harus dibatalkan.

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-168/WPJ.09/2011 tanggal 25 Januari 2011 mengenai keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor: 00512/207/07/441/09 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.476.304.9-441.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 17.800.262,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa September 2007 sebesar Rp 171.749.599,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* di antaranya didukung dengan dokumen penyerahan sebesar Rp 1.561.949.126,00 dan selebihnya sebesar Rp 2.060.995.183,00 tidak didukung dengan bukti. Dengan demikian, koreksi Terbanding yang telah didukung dengan bukti tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.